

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Surat pernyataan pendirian tersebut kemudian didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) dengan mengisi format isian. Dengan adanya ketentuan pendaftaran surat pernyataan pendirian secara elektronik tersebut, berdasarkan naskah akademik UU Cipta Kerja pendirian PT dapat dilakukan tanpa melalui akta notaris. Namun, perlu dicatat bahwa apabila nantinya usaha Anda telah berkembang sehingga tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, Anda harus mengubah status perseroan untuk usaha mikro dan kecil tersebut menjadi PT sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendirian PT yang bisa dilakukan tanpa adanya akta notaris dalam omnibus law dengan kriteria tertentu, hal tersebut bisa dilaksanakan sepanjang pendirian PT bersifat deklaratif dan modal kecil. Dalam hal ini, pemerintah perlu menentukan peran notaris mana yang harus dihapus, apakah peran membuat akta notaris yang merupakan perjanjian dalam konteks menjadi akta pendirian dan anggaran dasar, atau peran menjalankan fungsi pendaftaran di Kemenkumham. Pendirian PT tanpa akta notaris membuat keabsahan dokumen, keabsahan identitas dan keabsahan dari kehendak menjadi tidak

terjamin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena ini akan memberikan titel badan hukum maka formalitas dan keabsahan informasi itu harus valid, makanya diharapkan harus ada pihak ketiga yang dipercaya untuk memastikan dokumen itu dimasukan dengan baik dan dengan akurat. Melepaskan peran notaris berarti berisiko dalam keakuratan data dan dampak besar ke proses lain. Hal ini berkaitan dengan pemberian status badan hukum.

B. Saran

Pengesahan Badan Hukum Perseroan melalui jaringan elektronik (SABH) ke depan harus benar-benar dipersiapkan dengan baik dan benar. Hal ini disebabkan jika terdapat kesalahan dalam sistem data base, dimungkinkan data dapat hilang sehingga harus tetap memiliki data yang berbentuk berkas berupa dokumen. SABH sebagai suatu sistem elektronik harus terus disempurnakan termasuk dalam hal ini pengembangan sumber daya manusia yang operasionalisasikan SABH tersebut di Departemen Hukum dan HAM RI, hal ini sangat penting untuk meminimalisir terjadinya gangguan ataupun hambatan teknis dalam penyelenggaraan SABH. Departemen Hukum dan HAM RI, sebaiknya menjadikan SABH sebagai unit kerja yang mandiri dan didukung oleh dana sehingga sistem ini dapat terus berjalan. Perlu adanya penyempurnaan terhadap ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, khususnya yang berkaitan dengan masa tenggang waktu permohonan pengesahan sebagai badan hukum Perseroan, harus ada satu ketentuan yang mengatur bahwa ketentuan

Pasal 10 ayat 137 (1) jo ayat (9) tidak berlaku dalam keadaan SABH tidak dapat dioperasionalisasikan. Ketentuan ini sangat penting untuk mengantisipasi di masa yang akan datang apabila SABH yang merupakan jaringan elektronis mengalami gangguan baik yang bersifat teknis maupun non teknis sebagaimana yang pernah terjadi di masa yang lalu.